

**PENINGKATAN PERAN FORUM PEDULI ANAK DISABILITAS DALAM
PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS DI DESA MEKARSALUYU
KABUPATEN BANDUNG**

Natya Luthfiyah B.

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Jalan Ir. H. Juanda no. 367 Bandung 40135
luthfiyahnatya@gmail.com

Abstract

Role's aspects of Children with Disability Care Forum (FPAD) is status, position, and the facilitation in fulfilling the rights of the disabled children. The purpose of this research to enhance the role, which includes the knowledge and skill of FPAD, in fulfilling the rights of children with disability, include the right of education, the right of social rehabilitation, and the right of social assistance. The method used in this research is qualitative approach with action research design. Data resource used is the board and members of FPAD from community elements, also family and the children with disability. Data collection technique used is Focus Group Discussion, in-depth interview, discussion, observation and documentation study. The results showed that FPAD has understood its status as disability children's source system, the position of FPAD being an independent local organization in the development of the Village Head, and supporting facilities of FPAD increased in effort to fulfill the rights of disability children in Mekarsaluyu Village. The increasing role of FPAD is effective in providing understanding and training skills to FPAD board and members in fulfilling the rights of disabled children. The efforts to increase the role include building cooperation with other source system.

Keywords : The Role of Forum, Rights Fulfillment, Children with Disability

Abstrak

Aspek peran Forum Peduli Anak Disabilitas (FPAD) adalah status, posisi, dan fasilitasi dalam pemenuhan hak anak disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran, yang mencakup pemahaman dan keterampilan FPAD, dalam pemenuhan hak anak disabilitas, meliputi hak pendidikan, hak rehabilitasi sosial, dan hak bantuan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain *action research*. Sumber data yang digunakan adalah pengurus dan anggota FPAD dari unsur-unsur masyarakat, serta keluarga dan anak disabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah FGD, wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FPAD sudah memahami statusnya sebagai sistem sumber anak disabilitas, posisi FPAD menjadi organisasi lokal yang independen dalam pembinaan Kepala Desa, dan fasilitas pendukung FPAD meningkat dalam upaya pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu. Intervensi pada peningkatan peran FPAD cukup efektif dalam memberikan pemahaman dan melatih keterampilan pengurus dan anggota FPAD dalam melakukan pemenuhan hak anak disabilitas. Upaya peningkatan peran tersebut termasuk membangun kerjasama dengan sistem sumber lainnya.

Kata kunci : Peran Forum, Pemenuhan Hak, Anak Disabilitas

Pendahuluan

Anak disabilitas merupakan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami hambatan atau keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menam-bahkan bahwa anak disabilitas memiliki keterbatasan dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hamba-tan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Penyebab kedisabilitasan anak juga dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan, yaitu berhubungan dengan pemenuhan hak anak disabilitas untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam situasi kehidupan.

Keberadaan anak disabilitas tidak hanya di daerah perkotaan, namun terdapat juga di daerah pedesaan yang minim akses untuk pemenuhan hak anak disabilitas, seperti di Desa Mekarsaluyu. Akses tersebut termasuk akses terhadap informasi dan pengetahuan mengenai anak disabilitas, serta akses sistem sumber layanan anak disabilitas. Keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam pemenuhan akses dan hak anak disabilitas. Pemenuhan hak tersebut seperti yang disebutkan pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hak anak disabilitas seperti yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menjadi fokus penelitian ini adalah hak pendidikan, hak rehabilitasi sosial, dan hak bantuan sosial. Penjelasan mengenai hak tersebut diambil dari UU No. 8 tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas. Hak pendidikan terdapat pada pasal 10, pasal 40 ayat (1) dan (2), dan pasal 42 ayat (1). Hak rehabilitasi sosial terdapat pada pasal 92 ayat (1) dan (2). Hak bantuan sosial terdapat pada pasal 95 UU No. 8 tahun 2016, dan pasal 59A UU No. 35 tahun 2014.

Pemenuhan hak anak disabilitas di daerah yang minim akses menjadikan peran masyarakat lokal sangat diandalkan. Masyarakat perlu memiliki kesadaran dalam membantu menangani anak disabilitas (di sekolah, posyandu atau membuat secara khusus kelompok atau forum untuk menangani anak disabilitas di suatu desa). Desa Mekarsaluyu sudah memiliki Forum Peduli Anak Disabilitas (FPAD), terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang membantu dalam mewujudkan pemenuhan hak dan harapan-harapan anak disabilitas yang selama ini belum bisa diwujudkan oleh Pemerintahan Desa Mekarsaluyu. Namun FPAD belum berperan secara maksimal, Sehingga penelitian ini berfokus pada peran FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu.

Sarbin & Allen (1968) menyebutkan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif *independent* (bebas) pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa tingkah laku bebas dilakukan sesuai dengan status individu tersebut yang bersifat dinamis, sedangkan posisi dalam peranan bersifat statis (tetap). Sarbin & Allen (1968) menyebutkan bahwa aspek dari peran tersebut adalah status, posisi, dan harapan. Tingkah laku yang muncul didasarkan pada harapan orang lain terhadap

individu tersebut, dalam hal ini adalah harapan anak disabilitas dan keluarga kepada FPAD.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Meningkatkan peran FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu; (2) Menggali kebutuhan untuk meningkatkan peran FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu; (3) Mengimplementasikan model peningkatan peran FPAD; dan (4) Menghasilkan model peningkatan peran FPAD. Peran dalam penelitian ini didasarkan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan FPAD dalam melaksanakan perannya, hal tersebut karena FPAD baru terbentuk sehingga masih kurang dalam pemahaman dan keterampilan dalam hal penanganan anak disabilitas. Peran FPAD akan difokuskan dalam pemenuhan hak pendidikan, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *action research*. Lewin (1973) menyebutkan bahwa *action research* terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu: (1) penelitian komparatif yang membandingkan kondisi dan pengaruh dari berbagai ragam tindakan sosial, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan bentuk *action research* yang kedua, yaitu (2) penelitian yang merespon konflik-konflik sosial tertentu dan mengarahkan pada tindakan sosial. Langkah-langkah *action research* menurut Lewin (1946) yang kemudian secara umum dipahami sebagai lingkaran tindakan-refleksi (*action-reflection cycle*) terdiri dari merencanakan (*planning*), menindak (*acting*), mengamati (*observing*) dan merefleksi (*reflecting*). Sumber data ditentukan melalui teknik *purposive*. Sumber data primer adalah

data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yaitu perwakilan unsur masyarakat yang tergabung ke dalam Forum Peduli Anak Disabilitas (FPAD) di Desa Mekarsaluyu. Informan utama pada penelitian ini adalah pengurus dan anggota FPAD yang berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari perwakilan kader PKK, tenaga pendidik, pemerintahan desa, dan perwakilan tokoh masyarakat. Keluarga anak disabilitas merupakan informan, namun tidak menjadi informan permasalahan FPAD. Hal ini dikarenakan keluarga anak disabilitas merupakan anggota FPAD sebagai penerima manfaat, sehingga keluarga anak disabilitas ini menjadi informan untuk triangulasi data. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi dokumentasi, seperti foto, dokumen, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Batasan istilah dalam penelitian ini adalah mengenai hak anak disabilitas, peran dan FPAD.

Hak anak disabilitas berfokus pada 3 (tiga) hak anak disabilitas yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu hak pendidikan, hak rehabilitasi sosial, dan hak bantuan sosial. Forum Peduli Anak Disabilitas (FPAD) adalah sistem sumber yang terbentuk atas gagasan masyarakat untuk membantu anak disabilitas dalam pemenuhan haknya. Forum ini masih belum secara penuh terlibat dan berperan dalam penanganan anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu walaupun sudah menyusun program kegiatan. Peran yang akan ditingkatkan pada penelitian kali ini adalah bagaimana aspek-aspek dalam peran, yaitu status, posisi, dan fasilitas peran tersebut dapat dipahami oleh FPAD, sehingga pengurus dan anggota FPAD semakin terampil dalam menunjukkan peran sebagai sistem sumber pemenuhan hak anak disabilitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran kondisi awal peran FPAD dalam menangani masalah pemenuhan hak anak disabilitas, serta menggali potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh FPAD dan masyarakat Desa Mekarsaluyu; (2) Observasi partisipatif, dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapat informasi dan data yang mendukung peningkatan peran FPAD dan mendapatkan pembenaran informasi yang diperoleh dari wawancara; (3) Studi dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data sekunder dan informasi yang dapat memperkaya penelitian ini; dan (4) *Focus Group Discussion* (FGD), dilakukan dengan tujuan mengungkapkan pandangan masyarakat atau pun tokoh masyarakat mengenai Anak Disabilitas dan masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak disabilitas. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Uji kredibilitas tersebut juga disesuaikan dengan penelitian ini. Uji kebergantungan (*dependability*) dilakukan dengan bimbingan dengan dosen. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang dilakukan melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification*, dengan rincian sebagai berikut: (1) Data *reduction*, pernyataan informan tidak semuanya masuk ke dalam konteks pertanyaan penelitian sehingga pernyataan tersebut tidak dilampirkan dan tidak dilakukan analisis lebih lanjut, namun jika pernyataan tersebut berhubungan dengan aspek pertanyaan penelitian walaupun tidak sesuai dengan jawaban yang sebenarnya, atau masih mispersepsi dari informan, pernyataan tersebut tetap dianalisis sebagai temuan dalam konteks penelitian; (2) Data *display*, peneliti kemudian

menguraikan hasil wawancara dan mengelompokkannya sesuai dengan pertanyaan penelitian mengenai aspek peran yang sesuai; dan (3) *Verification*, peneliti kemudian melakukan verifikasi data, jika pernyataan informan belum terlalu jelas atau terkesan tidak sesuai dengan kenyataan. Kegiatan evaluasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan model persesuaian untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian. Model evaluasi persesuaian (*congruence model*) yang dimaksud sebagai kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan dari suatu program telah dapat dicapai. Ini berarti, bahwa evaluasi pada dasarnya dimaksud untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas suatu program dalam mencapai tujuannya. Menurut model ini evaluasi tidak lain adalah usaha untuk memeriksa persesuaian antara tujuan-tujuan yang diinginkan dan hasil yang dicapai. Hal tersebut dikarenakan evaluasi yang dilaksanakan disesuaikan dengan kegiatan pada proses penelitian dan pada kegiatan evaluasi hasil dilakukan evaluasi terhadap indikator keberhasilan pelaksanaan implementasi.

Hasil Gambaran Anak Disabilitas dan Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Desa Mekarsaluyu. Anak Disabilitas merupakan istilah yang baru untuk masyarakat Desa Mekarsaluyu. Tidak tersedianya data desa mengenai anak disabilitas merupakan suatu bukti bahwa pemahaman dan perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat Desa Mekarsaluyu masih kurang. Data mengenai populasi anak disabilitas diperoleh dari wawancara dan pendataan melalui kader posyandu dan sekolah yang berada di Desa Mekarsaluyu. Selain itu data tersebut juga didapatkan dari pendataan yang dilakukan melalui pertemuan dengan unsur-unsur masyarakat di Desa Mekarsaluyu.

Tabel 1
Data Anak Disabilitas di Desa Mekarsaluyu

Nama	Usia	L/P	Jenis Disabilitas
An	9	L	Fisik
In	14	P	Rungu Wicara
Am	3	P	<i>perlu pemeriksaan</i>
Ag	10	L	<i>perlu pemerksaan</i>
Ab	7	L	<i>perlu pemeriksaan</i>
Ma	3	P	Down Syndrome
De	8	P	Down Syndrome

Sumber : Hasil Pendataan Tahun 2016

Berdasarkan data anak pada tabel 1 terdapat nama anak disabilitas yang tulisannya ditebalkan dan dicetak miring menunjukkan bahwa anak tersebut belum pernah mendapatkan pemeriksaan ahli untuk mendiagnosis kedisabilitasannya. Selain itu keluarga dari ketiga anak tersebut masih belum bisa memahami dan menerima kondisi anaknya yang mengalami disabilitas. Masalah pemenuhan hak yang dialami oleh anak disabilitas tersebut adalah:

1. Pemenuhan Hak Pendidikan

Masalah yang terkait dengan pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dialami oleh Ag dan Ab. Orangtua Ag yang memasukkan Ag ke sekolah umum sehingga membuat Ag tersebut tidak naik kelas sampai tiga tahun. Orangtua Ag tidak memasukkan Ag ke sekolah khusus karena orangtua Ag lebih berorientasi kepada bantuan pendidikan keluarga kurang mampu, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang terdapat di sekolah umum. Orangtua Ab menanggapi Ab hanya nakal dan hiperaktif, namun pihak sekolah Ab menanggapi perilaku hiperaktif Ab sangat mengganggu. Ab sering tidak mampu

mengikuti pelajaran seperti anak lain dan Ab tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan sesuai perintah. Ab berusia 6 tahun tetapi cara bicaranya belum lancar dan masih bersekolah di TK. Orangtua Ab tidak memasukkan Ab ke sekolah khusus atau sekolah inklusi yang memiliki guru *helper* atau tidak mendaftarkan Ab ke tempat terapi wicara.

2. Pemenuhan Hak Rehabilitasi Sosial

Masalah rehabilitasi sosial anak disabilitas dialami oleh Ab, Am, Ma dan Ar. Masalah Ab adalah orangtua yang memberikan pengasuhan yang kurang tepat kepada Ab, karena orangtua Ab melarang anaknya untuk berinteraksi dengan lingkungan *peer group* di sekitar rumahnya dan lebih sering “mengurung” Ab di dalam rumah. Masalah yang dialami Am adalah Am sehari-hari lebih sering dirawat oleh buyutnya, ibu Am bekerja dan ditemani oleh nenek Am. Hal tersebut membuat pengasuhan dan penanganan Am yang disabilitas tidak terpenuhi. Am mengalami *Down Syndrome* terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Am terdaftar sebagai anak yang mengalami gizi buruk karena pertumbuhan Am berada di bawah

garis merah, namun buyut Am tidak menerima bahwa Am mengalami gizi buruk. Hal tersebut membuat Am menjadi jarang diperiksa ke posyandu. Masalah yang dialami Ma adalah orangtua yang belum mau menerima pemeriksaan mengenai anaknya yang mengalami *Down Syndrome*, sehingga hal tersebut menghambat penanganan Ma. Berbeda halnya dengan ketiga anak di atas, masalah yang dialami Ar berkaitan dengan aksesibilitas.

3. Pemenuhan Hak Bantuan Sosial

Bantuan sosial, baik berupa biaya jaminan hidup ataupun bantuan alat-alat atau jasa terapi masih belum dapat diakses oleh anak-anak disabilitas ini. Masalah anak disabilitas berkaitan dengan biaya hidup dialami oleh De. De mengalami *Down Syndrome* dan terdapat komplikasi gangguan organ tubuh yang dialaminya, yaitu jantung dan paru-paru. De melakukan pengobatan setiap bulan dengan biaya yang tidak sedikit dan De pun melakukan terapi di tempat yang cukup mahal.

Gambaran Peran FPAD

Forum Peduli Anak Disabilitas (FPAD) Desa Mekarsaluyu terbentuk atas dasar gagasan yang diberikan oleh perwakilan Kader, PKK serta orangtua anak disabilitas. Tujuan dibentuknya forum ini adalah agar keluarga anak disabilitas tidak merasa sendiri dan dapat berbagi pengalaman serta mendapatkan solusi dari berbagai pihak dalam melakukan penanganan terhadap anak disabilitas secara holistik. FPAD terdiri dari beberapa unsur masyarakat seperti Kader Posyandu, PKK, tenaga pendidik, tokoh masyarakat perwakilan desa dan keluarga anak disabilitas. Peneliti menyadari bahwa FPAD tidak mungkin

akan langsung berperan sesuai dengan harapan, karena forum tersebut baru saja dibentuk dan sebenarnya istilah disabilitas sendiri merupakan hal yang sangat baru untuk masyarakat awam di Desa Mekarsaluyu. Masalah-masalah yang muncul berdasarkan hasil refleksi kondisi peran FPAD adalah sebagai berikut: (1) Peran FPAD belum terlihat karena kegiatan FPAD sebelumnya merupakan kegiatan yang sudah dijadwalkan pada proses praktikum, (2) FPAD belum bisa secara mandiri untuk melaksanakan program/kegiatan FPAD yang telah disusun bersama, dan (3) Struktur FPAD belum ada yang memiliki pengalaman dalam penanganan anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu. Peran FPAD yang belum maksimal bisa menghambat pemenuhan hak anak disabilitas, hal tersebut dikarenakan FPAD merupakan sistem sumber yang berasal dari unsur-unsur masyarakat yang secara langsung dapat berhadapan dengan anak disabilitas.

Kondisi Awal Peran FPAD

Gambaran kondisi awal dilihat dari status, posisi, dan fasilitas FPAD dalam upaya melakukan pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu. Kondisi awal peran FPAD didapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan diskusi melalui FGD dengan pengurus FPAD Desa Mekar-saluyu. Namun kegiatan tersebut memiliki hambatan karena anggota FPAD tidak secara aktif menyampaikan pendapat mengenai peran FPAD. Tahap untuk mendapatkan gambaran awal pun dilakukan dengan wawancara kepada pengurus dan anggota FPAD. Berikut ini diuraikan hasil pendataan kondisi awal peran FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu:

1. Status FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas

Peran tersebut muncul sesuai dengan status FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas dan disesuaikan dengan kedudukan FPAD sebagai sumber

pemenuhan hak anak disabilitas. Berikut adalah bagan-bagan yang menunjukkan hasil wawancara, observasi, dan FGD tentang status FPAD dalam pemenuhan hak pendidikan, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu.

Bagan 1
Kondisi Awal Status FPAD dalam Pemenuhan Hak Pendidikan



Bagan 1 menunjukkan bahwa FPAD sudah berperan dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas, yaitu dengan menjangkau sistem sumber, dan merujuk ke tempat pendidikan khusus. Namun adanya hambatan dari orangtua yang anak

disabilitasnya tidak mau dirujuk ke tempat pendidikan inklusi atau pendidikan khusus, maka FPAD juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada orangtua anak tersebut.

Bagan 2
Kondisi Awal Status FPAD dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Sosial



Bagan 2 menunjukkan bahwa FPAD belum berperan secara maksimal dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu, namun mereka sudah memiliki pemahaman bahwa kegiatan dalam rehabilitasi sosial yang bisa dilakukan FPAD di antaranya yaitu dengan melakukan deteksi dini terhadap kecenderungan keterlambatan perkembangan bagi balita melalui posyandu, kemudian merujuk ke ahli jika

menemukan anak yang mengalami keterlambatan tersebut. Pendapat informan lain mengatakan bahwa kegiatan dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial anak disabilitas salah satunya adalah melakukan pendataan kesehatan, sehingga dapat didata berapa jumlah persediaan makanan tambahan yang akan diberikan. Pendapat ini disampaikan oleh informan yang masih salah persepsi antara anak disabilitas dan anak gizi buruk.

Bagan 3
Kondisi Awal FPAD dalam Pemenuhan Hak Bantuan Sosial



Bagan 3 menunjukkan bahwa FPAD sudah melakukan perannya dalam pemenuhan hak bantuan sosial bagi anak disabilitas. FPAD mengajukan data populasi anak disabilitas dalam Musya-warah Rencana Pembangunan (Musren-bang) Desa Mekarsaluyu. Pengajuan bantuan bagi anak disabilitas tersebut kemudian disetujui oleh pihak Kabupa-ten Bandung dan dianggarkan untuk anggaran tahun 2018. Pendapat informan lain masih merupa-kan pendapat yang kurang tepat berkaitan dengan pemberian makanan tambahan untuk anak disabilitas, padahal sebagian besar anak disabilitas merupa-kan anak-anak yang sudah dalam usia sekolah.

2. Posisi FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas

FPAD masih belum dapat menentukan posisi yang mempengaruhi keberlanjutan kegiatan pemenuhan hak anak disabilitas. Terdapat dua kategori pendapat yang berbeda berkaitan dengan masalah posisi atau keberadaan FPAD ini, yaitu posisi FPAD yang berada di luar atau di dalam naungan pemerintahan desa. Kondisi awal tersebut dapat dilihat dari Bagan 4 berikut ini.

Bagan 4
Kondisi Awal Posisi FPAD dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas



Bagan 4 menunjukkan bahwa pengurus dan anggota FPAD lebih banyak memilih jika FPAD memposisikan diri di luar pemerintahan Desa Mekarsaluyu. FPAD memilih posisi tersebut karena jika kedepannya ada bantuan untuk anak disabilitas, hal tersebut tidak akan sampai secara utuh kepada anak disabilitas yang membutuhkan. Alasan lain pengurus dan anggota FPAD menginginkan agar FPAD memposisikan diri di luar Pemerintahan Desa adalah agar keluarga anak disabilitas atau keluarga lain yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini tidak sungkan untuk menginformasikannya kepada FPAD. Pendapat dari informan lain mengungkapkan bahwa jika FPAD

menginginkan posisi di luar Pemerintahan Desa, dalam segi anggaran FPAD bisa lebih leluasa karena jika di bawah pemerintahan desa sudah jelas terdapat rambu-rambu yang membatasinya. Namun segi legalitas dan perlindungan hukum terhadap FPAD akan lebih jelas jika memposisikan diri di dalam naungan pemerintahan desa.

3. Fasilitas FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas

Fasilitas yang dimaksudkan adalah dukungan atau fasilitas yang diberikan pihak dari luar terhadap diri FPAD dalam melakukan kegiatan pemenuhan hak anak disabilitas. Kondisi awal fasilitas FPAD tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Bagan 5
Kondisi Awal Fasilitas FPAD dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas



Bagan 5 menunjukkan bahwa fasilitas yang sudah dapat dirasakan oleh FPAD adalah respon positif dari masyarakat berkaitan dengan keberadaannya dalam membantu anak disabilitas memenuhi hak-haknya. Respon positif dari masyarakat merupakan suatu awal yang baik untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena FPAD yang belum melakukan sosialisasi secara luas kepada seluruh masyarakat. Fasilitas bagi anak disabilitas, berupa aksesibilitas, belum tersedia di wilayah Desa Mekarsaluyu.

Kebutuhan dan Potensi untuk Peningkatan Peran FPAD

Peneliti mengadakan FGD dan wawancara yang ditujukan bagi para pengurus dan anggota FPAD untuk mengemukakan masalah, kebutuhan dan potensi FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu. Berdasarkan berbagai data dan informasi yang sudah didapatkan, peneliti bersama pengurus FPAD menguraikan hasil identifikasi masalah, kebutuhan dan potensi peningkatan peran FPAD sebagai berikut:

1. Komitmen pengurus dan anggota FPAD yang masih rendah

Masalah yang berkaitan dengan aspek status ini dikarenakan beberapa alasan sesuai dengan kondisi setiap individu yang tergabung dalam FPAD. Misalnya anggota FPAD yang merupakan perwakilan kader PKK atau PSM, mereka tidak bisa menjaga komitmen karena memiliki tugas pokok sebagai anggota PKK dan perwakilan desa. Kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut para anggota FPAD adalah adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari para pengurus dan anggota. Potensi yang dimiliki oleh FPAD adalah

terdapat 3 (tiga) orang yang sudah aktif dalam menjalankan perannya sebagai pengurus FPAD, namun hal tersebut perlu ditingkatkan sehingga pemenuhan akan hak anak disabilitas bisa terpenuhi secara maksimal.

2. Pemahaman beberapa anggota FPAD yang masih kurang

Penyebab kurangnya pemahaman beberapa anggota FPAD mengenai anak disabilitas dan haknya adalah karena kurangnya informasi dan pengalaman dalam berinteraksi dengan anak disabilitas, baik langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan untuk solusi dari masalah ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan melalui media apapun atau pelatihan. Media yang dimaksud adalah baik berupa pamflet, banner, spanduk ataupun media diskusi. Potensi yang dimiliki FPAD adalah adanya program dari Sekolah Pelangi untuk melakukan pelatihan kepada kader-kader posyandu atau penyuluhan bagi masyarakat mengenai anak disabilitas.

3. Persepsi masyarakat yang masih salah terhadap anak disabilitas

Sebagian besar masyarakat Desa Mekarsaluyu masih memiliki persepsi yang salah mengenai anak disabilitas. Salah satunya adalah pihak pemerintah Desa Mekarsaluyu. Kebutuhan untuk melakukan pemecahan masalah ini adalah melakukan kembali sosialisasi mengenai pengertian dan kategorisasi dan ciri-ciri anak disabilitas serta pentingnya penanganan dan pemenuhan hak anak disabilitas sesegera mungkin. Potensi yang dimiliki oleh FPAD dalam pemecahan masalah ini adalah Sekolah Pelangi.

4. Penganggaran FPAD

Rencana kegiatan FPAD yang sudah tertulis sebagai rencana kegiatan selama setahun, belum sempat terlaksana karena terhambat dengan anggaran yang masih sangat minim. Kebutuhan untuk permasalahan ini adalah FPAD harus dengan giat dalam melakukan pengajuan proposal untuk menjangkau donatur-donatur tetap atau donatur salah satu kegiatan, baik perseorang, perusahaan/CSR atau berasal dari swadaya masyarakat. Namun terdapat Sekolah Pelangi yang memiliki program pelayanan gratis bagi anak disabilitas yang terdaftar di Sekolah Pelangi. Sistem sumber lain misalnya *networking* dari Sekolah Pelangi yang dapat memberikan pelayanan gratis berupa terapi jika dibutuhkan.

5. Masalah mengenai posisi FPAD
Masalah posisi FPAD berkaitan dengan posisinya dalam pemerintahan Desa Mekarsaluyu sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan berpengaruh terhadap salah satu kebutuhan FPAD. Posisi FPAD yang berada di dalam naungan pemerintahan desa akan menyebabkan FPAD tidak akan secara leluasa melakukan *fund raising*. Kebutuhan FPAD posisi FPAD untuk menjalankan peran adalah FPAD ingin menjadi wadah yang independen atau berada di luar pemerintahan Desa Mekarsaluyu, namun menjadikan Kepala Desa Mekarsaluyu sebagai pembina FPAD. Potensi yang dimiliki adalah Kepala Desa Mekarsaluyu tidak memaksakan agar FPAD berada dalam naungan pemerintahan Desa Mekarsaluyu.

6. Sistem sumber pelayanan anak disabilitas masih sangat terbatas

Sistem sumber yang ada hanyalah Sekolah Pelangi. Namun Sekolah Pelangi pun pada awalnya belum berperan dalam penanganan anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu karena isu anak disabilitas yang tidak ada di desa tersebut. Kebutuhan dari masalah ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemerintahan Desa Mekarsaluyu agar bisa mendukung FPAD sebagai fasilitas untuk meningkatkan peran FPAD. Potensi yang dimiliki oleh FPAD adalah diantara anggota FPAD memiliki *networking* kepada sistem sumber bagi pemenuhan hak anak disabilitas di luar Desa Mekarsaluyu.

7. Partisipasi yang masih rendah dari setiap unsur masyarakat

Masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan anak disabilitas. Kebutuhan untuk pemecahan masalah tersebut adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi, minimal kehadiran dalam kegiatan penyuluhan atau pelatihan, untuk membantu dalam pemenuhan hak anak disabilitas. Potensi yang dimiliki FPAD dalam hal ini adalah FPAD sudah didukung oleh tokoh masyarakat yang disegani di lingkungan Desa Mekarsaluyu yang dapat diajak bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

8. Fasilitas pendidikan yang tidak mau menerima anak disabilitas

Hal ini disebabkan tenaga pengajar di TK dan SD tersebut masih belum memahami cara penanganan anak disabilitas dan merasa masih kekurangan tenaga untuk memfokuskan diri untuk mengajar satu anak. Kebutuhan dari permasalahan tersebut adalah peningkatan pemahaman

kepada tenaga pengajar tentang pentingnya pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas. Potensi yang dimiliki FPAD adalah adanya tenaga pengajar di TK tersebut yang menjadi anggota FPAD, sehingga memungkinkan fasilitas pendidikan tersebut lebih paham mengenai pentingnya pemenuhan hak anak disabilitas dan kembali mau menerima anak disabilitas dengan memikirkan alternatif penyelesaian masalah untuk tersebut.

Implementasi

Implementasi model Peningkatan Peran FPAD dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Desa Mekarsaluyu ini adalah dengan melakukan Pelatihan mengenai Peningkatan Pemahaman Peran dan Keterampilan FPAD mengenai Pemenuhan Hak Anak Disabilitas.

1. Membangun jaringan dan kerjasama dengan sistem sumber terkait

Kegiatan membangun jaringan dan kerjasama ini sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan FPAD. Kegiatan ini mempertemukan antara pengurus dan anggota FPAD serta keluarga dan anak disabilitas, dengan pihak sistem sumber, yaitu Kepala Sekolah Pelangi. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada FPAD mengenai hak pendidikan dan rehabilitasi sosial anak disabilitas dan peran FPAD dalam membantu pemenuhan hak tersebut. Hasil dari kegiatan membangun jaringan dan kerjasama dengan sistem sumber, yaitu Sekolah Pelangi, adalah pihak sekolah umum di Desa Mekarsaluyu akan melakukan upaya untuk menjadikan fasilitas pendidikan, seperti TK, SD, dan SMP di wilayah tersebut menjadi fasilitas pendidikan inklusi. Berkaitan dengan hal tersebut FPAD akan

melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pihak pemerintahan desa dan kepala sekolah di Desa Mekarsaluyu dan juga Kepala Sekolah Pelangi, Pak Yoga.

Selain itu, FPAD akan menjalin kerjasama di bidang penanganan anak disabilitas untuk memenuhi pemenuhan hak pendidikan khusus anak disabilitas intelektual, seperti Ag, dan hak rehabilitasi sosial, khususnya keterampilan ADL, seperti De. Hasil dari kegiatan membangun jaringan tersebut adalah Yayasan Pelangi Asa Indonesia (Yaya-san yang menaungi Sekolah Pelangi) dibantu oleh FPAD akan melakukan observasi bersama relawan dari mahasiswa UNINUS kepada anak disabilitas yang sudah terdata di FPAD. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui jenis penanganan yang tepat bagi anak dan memberikan pelatihan kepada orang-tua untuk menanganinya.

Yayasan Pelangi Asa Indonesia (YPAI) akan melakukan pelatihan bagi kader posyandu dalam melakukan penanganan terhadap anak disabilitas, misalnya pelatihan deteksi dini anak disabilitas dan mengembangkan tugas-tugas perkembangan balita, sehingga balita yang memiliki keterlambatan pada tugas perkembangannya bisa dilatih kemampuan maksimalnya oleh kader posyandu. Hal tersebut sebagai upaya melakukan bimbingan fisik dalam hak rehabilitasi sosial kepada balita yang memiliki kecenderungan keterlambatan tumbuh kembangnya. Peneliti melakukan observasi terhadap FPAD. Pada kegiatan ini FPAD membuktikan bahwa mereka bisa berperan sebagai broker, advokator dan fasilitator. FPAD menghubungkan antara anak disabilitas

dengan sistem sumber, yaitu Sekolah Pelangi. FPAD juga melakukan advokasi terhadap anak-anak disabilitas yang membutuhkan bantuan pendidikan khusus dan rehabilitasi

sosial. FPAD memfasilitasi YPAI untuk melakukan penanganan terhadap isu disabilitas di Desa Mekarsaluyu melalui posyandu.



Gambar 1
Pertemuan antara FPAD dan Kepala Sekolah Pelangi

2. Pelatihan Peningkatan Peran FPAD dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas

Pelatihan ini merupakan Pelatihan Peningkatan Peran FPAD dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Desa Mekarsaluyu, dengan fokus untuk meningkatkan Pemahaman Peran dan Keterampilan FPAD dalam pemenuhannya. Pelatihan ini juga bertujuan untuk melatih keterampilan anggota FPAD dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai FPAD dan anak disabilitas. FPAD memilih untuk melakukan pelatihan dengan fokus peningkatan pemahaman dan keterampilan FPAD karena hal tersebut sebagai permula untuk memberikan pemahaman kepada anggota FPAD dan masyarakat mengenai pentingnya penanganan anak disabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan tersebut.

Peserta yang hadir tidak hanya anggota FPAD dan keluarga serta anak disabilitas, tetapi juga tokoh kader PKK, tenaga pendidik, pihak relawan Sekolah Pelangi, tokoh masyarakat dan pihak Pemerintah-an Desa Mekarsaluyu. Hal ini dimaksudkan agar anggota FPAD bertambah dan tersebar dari berbagai kalangan masyarakat, serta merealisasikan pemenuhan hak anak disabilitas secara lebih luas.

Kegiatan tersebut diisi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh sistem sumber yaitu Sekolah Pelangi. Sosialisasi tersebut diwakili oleh mahasiswa Uninus yang menjadi relawan di Sekolah Pelangi. Sosialisasi ini sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat Desa Mekarsaluyu mengenai lembaga yang melakukan penanganan terhadap anak disabilitas.



Gambar 2
Sosialisasi Sekolah Pelangi

Kegiatan dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Ellya Susilowati mengenai Hak Anak Disabilitas dan Peran FPAD beserta masyarakat dalam memenuhi setiap hak anak disabilitas tersebut. Hak Anak Disabilitas yang disampaikan

bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



Gambar 3
Penyampaian Materi mengenai Hak Anak Disabilitas dan Peran FPAD

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi mengenai FPAD yang dilakukan oleh salah satu anggota FPAD. Sosialisasi tersebut mengenai FPAD dan upaya FPAD dalam melakukan pemenuhan hak anak disabilitas yang ada di Desa Mekarsaluyu. FPAD melakukan sosialisasi secara persuasif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan Desa Mekarsaluyu dalam pemenuhan hak anak disabilitas. Materi selanjutnya disampaikan

oleh Ibu Yuli yang merupakan praktisi di bidang pendidikan anak disabilitas. Ibu Yuli menjelaskan mengenai anak disabilitas yang sering ditemui di sekitar lingkungan masyarakat, namun kedisabilitasannya tersebut jarang disadari oleh masyarakat bahkan orangtua anak tersebut. Ibu Yuli juga menjelaskan mengenai peran posyandu dalam melakukan penanganan dini terhadap anak yang memiliki kecenderungan disabilitas.




Gambar 4

Penyampaian Materi mengenai Penanganan Dini Anak Disabilitas

Hasil kegiatan ini diantaranya adalah (a) Pertemuan rutin setiap akhir bulan yang akan dilaksanakan secara rutin untuk membahas mengenai tindak lanjut dari peran FPAD; (b) FPAD akan menindak-lanjuti pemenuhan hak rehabilitasi sosial yang sempat tertunda berupa aksesibilitas Ar; (c) FPAD akan melakukan pengawasan terhadap hak bantuan sosial anak disabilitas dari dana Kabupaten Bandung yang akan turun langsung ke dalam anggaran Desa Mekarsaluyu; (d) FPAD bersama dengan pihak Sekolah Pelangi merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan pihak sekolah reguler dan pihak pemerintahan Desa Mekarsaluyu yang akan membicarakan mengenai rencana sekolah inklusi bagi anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu; (e) FPAD bekerjasama dengan Sekolah Pelangi untuk membuat pamflet atau selebaran mengenai perkembangan anak yang akan dibagikan setiap sebulan sekali di Posyandu.

Model Peningkatan Peran FPAD dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Desa Mekarsaluyu Bagan 6 berikut merupakan model penelitian Peningkatan Peran FPAD dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Desa Mekarsaluyu. Bagan 6 menjelaskan bahwa input sebagai kondisi hasil re-asesmen masalah peran FPAD pada proses penelitian ini. Proses adalah pelaksanaan intervensi untuk mengatasi masalah yang dialami oleh FPAD yang kurang berperan secara maksimal dalam pemenuhan hak anak disabilitas. Sasaran dari intervensi adalah pengurus dan anggota FPAD, selain itu FPAD meningkatkan keterampilan mereka dalam bersosialisasi mengenai hak anak disabilitas kepada masyarakat dan membangun jaringan dan kerjasama dengan sistem sumber, yaitu Sekolah Pelangi. Hasil dari penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bagan 6
Model Peningkatan Peran FPAD dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Di Desa Mekarsaluyu



Pembahasan

FPAD sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan bagi anak disabilitas, namun FPAD masih belum berperan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pengurus dan anggota FPAD belum bisa memahami perannya sebagai sistem sumber bagi anak disabilitas. Pemahaman yang masih kurang mengenai anak disabilitas dan hak-haknya menjadi kendala FPAD belum berperan secara maksimal. Beberapa anggota FPAD juga memiliki tugas di luar forum yaitu sebagai aparat desa, tenaga pendidik, dan kader PKK, sehingga kegiatan-kegiatan FPAD sulit menjadi prioritas. Kondisi awal mengenai aspek-aspek peran FPAD didapatkan melalui FGD dan wawancara kepada pengurus dan anggota FPAD.

Aspek peran tersebut adalah status, posisi dan fasilitas dalam pemenuhan hak anak disabilitas. Hasil data kondisi awal tersebut kemudian didiskusikan lagi secara rinci mengenai masalah, kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh FPAD. Secara garis besar, masalah yang menyebabkan kurang berperannya FPAD adalah sebagai berikut: 1) Pengurus FPAD yang aktif hanya 3 (tiga) orang, yaitu Informan A, Informan B, dan Informan C, 2) Komitmen dari anggota FPAD yang lain masih kurang, 3) Anggaran yang minim menghambat pelaksanaan kegiatan FPAD yang sudah direncanakan, termasuk pemenuhan hak aksesibilitas anak, 4) Sistem sumber yang masih terbatas, dan 5) Partisipasi masyarakat yang masih kurang. Masalah yang paling utama terhadap peran FPAD ini memang berkaitan dari segi pengetahuan dan pemahaman FPAD mengenai anak disabilitas. Hanya sebagian kecil anggota FPAD yang

mengetahui kategorisasi dan ciri-ciri anak disabilitas, sedangkan sebagian besarnya memiliki persepsi dan pemahaman yang kurang tepat. Salah satu persepsi yang salah mengenai anak disabilitas adalah anak yang kurang gizi, sehingga penanganannya semuanya diserahkan ke bagian kesehatan desa oleh Bidan. Persepsi yang kurang tepat tersebut menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu.

Peningkatan peran FPAD di Desa Mekarsaluyu sangat penting untuk memaksimalkan kemampuan pengurus dan anggota FPAD dalam membantu anak disabilitas memenuhi hak-haknya. Setelah melakukan diskusi pada tahap perencanaan, FPAD memilih meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak anak disabilitas dan peran FPAD dalam pemenuhan setiap hak tersebut sebagai langkah awal untuk meningkatkan peran dan keterampilan FPAD.

Pada pelaksanaan pelatihan tersebut FPAD ingin seluruh unsur masyarakat bisa hadir dan memiliki pemahaman yang sama tentang anak disabilitas. Terbukti dengan keterlibatan FPAD dalam melakukan koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat tersebut, peserta pelatihan yang hadir cukup meningkat dan mewakili beberapa kalangan masyarakat. Intervensi lain yang dilakukan ada meningkatkan keterampilan FPAD dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan membangun jaringan dengan sistem sumber. Hal ini dimaksudkan agar FPAD mampu mengembangkan perannya secara mandiri dalam melaksanakan penanganan anak disabilitas. Pembahasan hasil penelitian dikaitkan dengan masalah sesuai kategori aspek peran adalah sebagai berikut:

Status FPAD

Intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan status FPAD didapatkan dalam kegiatan pelatihan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengurus dan anggota FPAD sudah mulai berkomitmen dalam pemenuhan hak anak disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan FPAD yang semakin giat dalam menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya, seperti berdiskusi mengenai keinginannya untuk memahami mengenai sistem pendidikan inklusi. FPAD juga sudah mulai melakukan pertemuan rutin setiap bulan dengan waktu yang ditentukan bersama.
2. Pemahaman anggota FPAD tentang hak anak disabilitas meningkat. Hal ini dikemukakan oleh beberapa anggota FPAD dalam pertemuan rutin untuk membahas evaluasi proses dan hasil. Mereka mengungkapkan bahwa hak-hak tersebut dapat dipenuhi melalui hal-hal sederhana, misalnya untuk hak pendidikan anak disabilitas, dapat diawali dengan memberikan pemahaman kepada orang-tua bahwa anak ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian untuk hak rehabilitasi sosial bagi anak disabilitas yang masih balita dapat dilakukan pembimbingan fisik oleh ahli atau oleh kader posyandu sesuai dengan tahap perkembangan anak.
3. Persepsi masyarakat mengenai anak disabilitas sudah mulai berubah. Hal ini dapat ditunjukkan oleh informan G yang semula menyebutkan bahwa anak disabilitas itu sama dengan anak gizi buruk, namun informan G sudah dapat merasakan perbedaannya, baik dari segi penyebab yang muncul dan penanganannya pun berbeda.

4. FPAD melakukan pemenuhan hak anak disabilitas yang masih belum memerlukan anggaran yang besar, seperti misalnya dengan memanfaatkan sistem sumber untuk bekerjasama melakukan pemenuhan hak anak disabilitas dan dengan anggaran yang tersisa sebagian akan digunakan untuk pengadaan aksesibilitas bagi Ar.

Beberapa peran yang ditunjukkan oleh FPAD sebenarnya sudah mereka lakukan, seperti advokator, namun mereka belum memahami secara menyeluruh mengenai peran-peran yang dapat mereka lakukan sebagai FPAD. Peran tersebut sangat erat kaitannya dengan status FPAD yang berbeda-beda pada setiap pemenuhan hak. Pada pemenuhan hak pendidikan, FPAD sebagai tempat bagi para orangtua dan anak disabilitas untuk menyampaikan kebutuhannya akan hak pendidikan, kemudian FPAD akan berperan untuk menjangkau dan menghubungkannya dengan sistem sumber tersebut.

Hampir sama halnya dengan pemenuhan hak rehabilitasi sosial, namun untuk hak rehabilitasi sosial FPAD bisa salah satunya melakukan bimbingan fisik untuk anak-anak disabilitas yang masih balita, melalui posyandu. Sehingga status FPAD dalam rehabilitasi sosial adalah sebagai salah satu sistem sumber dalam melakukan pembinaan fisik terhadap anak disabilitas dan juga sebagai sistem sumber dalam pengadaan aksesibilitas bagi salah satu anak disabilitas, yaitu Ar. FPAD selain berperan sebagai advokator, dalam pemenuhan hak bantuan sosial FPAD juga berstatus sebagai forum untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap bantuan sosial anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu.

Posisi

Posisi FPAD ditentukan berdasarkan diskusi dan kesepakatan dari para pengurus dan anggota FPAD, termasuk keluarga dan anak disabilitas pada kegiatan bersama sistem sumber. FPAD memutuskan, untuk sementara ini, posisinya berada di luar naungan Desa Mekarsaluyu. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk kelanjutan program FPAD belum bisa didapatkan dari dana desa, sehingga alternatif lain adalah dengan mengajukan proposal kepada donatur, baik perseorangan, atau perusahaan-perusahaan. FPAD akan lebih leluasa untuk mengumpulkan donasi jika posisinya berada di luar naungan desa. Kesulitan FPAD jika berada di dalam naungan pemerintahan Desa Mekarsaluyu adalah karena adanya batasan-batasan tertentu berkaitan dengan anggaran tersebut, misalnya tidak diperbolehkannya mengajukan donasi jika terdapat forum atau organisasi berada dalam naungan pemerintahan desa.

Fasilitas

Fasilitas yang didapatkan FPAD dalam proses penelitian ini berasal dari seluruh unsur masyarakat Desa Mekarsaluyu. Sistem sumber, tokoh masyarakat, kader PKK, dan pemerintahan Desa pada akhirnya memahami maksud dan tujuan diadakannya FPAD serta memahami pentingnya pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu, sehingga unsur masyarakat tersebut mendukung kegiatan-kegiatan FPAD selanjutnya. Dukungan ini meningkat dari kegiatan FPAD pada kegiatan praktikum. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang sudah dapat dilakukan oleh pengurus dan anggota FPAD itu sendiri, sehingga masyarakat pun merasa forum tersebut memiliki Desa Mekarsaluyu. Fasilitas pendidikan di Desa Mekarsaluyu yang semula tidak akan menerima anak disabilitas,

sekarang mulai memberikan kesempatan bagi anak disabilitas dan orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah mereka, namun nantinya akan ada persyaratan dan observasi terlebih dahulu oleh Sekolah Pelangi. Selama proses penelitian, FPAD telah menunjukkan peranan dan keterampilan dalam pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu. Peran FPAD tersebut diantaranya adalah:

1. Advokator

Peran FPAD yang berkaitan dengan peran advokator adalah FPAD melakukan advokasi terhadap bantuan sosial anak disabilitas yang ada di Desa Mekarsaluyu. FPAD melakukan advokasi pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Mekarsaluyu. Pengajuan bantuan sosial tersebut disetujui sampai ke tingkat Kabupaten Bandung dan sudah dianggarkan untuk pertengahan tahun ini atau anggaran tahun 2018.

FPAD juga melakukan advokasi kepada Sekolah Pelangi untuk melakukan penanganan terhadap salah satu anak disabilitas, Ag, yang mengalami masalah pada aspek intelektualnya. FPAD melakukan advokasi sebagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan Ag.

2. Broker

FPAD menjangkau dan menghubungkan antara sistem sumber dan anak disabilitas beserta kebutuhan anak-anak tersebut. Kebutuhan keluarga dan anak disabilitas tersebut seperti pelatihan ADL, pembelajaran akademik, penyuluhan bagi keluarga, anak-anak non disabilitas dan masyarakat Desa Mekarsaluyu. FPAD juga menyampaikan mengenai keinginannya untuk menjalin kerjasama dengan Sekolah

Pelangi dalam melakukan pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu.

3. Fasilitator

FPAD menampilkan peran sebagai dalam kegiatan membangun jaringan dan kerjasama dengan sistem sumber. Pada kegiatan tersebut, selain meningkatkan keterampilan sebagai broker, FPAD juga menunjukkan keterampilannya sebagai fasilitator. Anggota FPAD yang menjadi fasilitator dapat mengarahkan dan mengendalikan berbagai informasi yang disampaikan orangtua anak disabilitas atau peserta yang lain agar dapat dipahami oleh pihak sistem sumber.

4. Organisator

Pada tahap persiapan dan pelaksanaan, pengurus FPAD harus berperan sebagai organisator. Pengurus FPAD, terutama ketua FPAD, mampu untuk membagi tugas kepada orang-orang yang tepat sekaligus menunjukkan bagaimana cara mereka untuk melakukannya. Sedikit demi sedikit peneliti mengalihkan peran ini kepada pengurus dan anggota FPAD semenjak proses praktikum, dengan tujuan agar mereka terbiasa untuk mengatur dirinya sendiri dan juga orang lain. Contohnya adalah FPAD melakukan koordinasi dengan beberapa unsur masyarakat mengenai kegiatan pelatihan peningkatan peran FPAD. Hal tersebut menghasilkan peserta yang hadir lebih banyak dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan peserta pelatihan tersebut per-sebarannya mewakili hampir setiap unsur masyarakat.

5. Animator Sosial

Peran sebagai animator sosial dengan kemampuan untuk memberikan inspirasi, antusias, aktivasi, stimulasi, memotivasi

dan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Pengurus FPAD bersama peneliti dan keluarga anak disabilitas memberikan inspirasi kepada anggota FPAD lainnya untuk merancang kegiatan-kegiatan baru yang positif yang belum pernah dilakukan sekaligus memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk melakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diyakini bahwa waktu yang panjang untuk mendorong FPAD melakukan transformasi sosial ke arah masyarakat aktif. Proses peningkatan peran FPAD yang sudah dirintis hanya dapat dipelihara dan dikembangkan dengan cara-cara yang efektif apabila ada orang-orang yang bersedia untuk terus menerus bekerja bersama-sama pengurus dan anggota FPAD dalam jangka waktu yang relatif lama.

Simpulan

Gambaran awal kondisi peran FPAD adalah FPAD sudah mulai berperan dalam pemenuhan hak bantuan sosial anak disabilitas, namun untuk pemenuhan hak pendidikan dan rehabilitasi sosial FPAD masih belum berperan secara maksimal. Masalah dari FPAD yang belum berperan adalah berkaitan dari segi pemahaman dan keterampilan FPAD yang masih kurang, komitmen FPAD yang masih rendah, masalah anggaran dan sistem sumber anak disabilitas yang masih terbatas, serta tidak adanya pendampingan dari sumber lain, yang memahami tentang anak disabilitas, kepada FPAD dalam melakukan penanganan terhadap anak disabilitas.

Masalah tersebut akan teruraikan lagi jika dihubungkan dengan aspek peran menurut beberapa ahli yang oleh peneliti dibagi menjadi 3 (tiga) aspek penting, yaitu: status, posisi, dan fasilitasi peran. Status FPAD pada setiap hak anak disabilitas berbeda-beda,

disesuaikan dengan jenis bidang hak yang dipenuhi, misalnya pada hak bantuan sosial, FPAD sudah melakukan pemenuhan hak tersebut dengan mengajukan asistensi bagi anak disabilitas pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Mekarsaluyu. FPAD mengemukakan bahwa dalam hak bantuan sosial tersebut FPAD merupakan barisan terdepan untuk membantu anak disabilitas agar mendapatkan haknya.

Kondisi anak disabilitas yang mendapatkan hak bantuan sosial sudah diketahui oleh FPAD, sehingga FPAD dapat langsung menjalankan perannya dan tidak perlu menjangkau pihak lain untuk mengetahui tentang kondisi keluarga dan anak tersebut. Berbeda halnya dengan hak pendidikan dan rehabilitasi sosial. Kedua hak tersebut akan berbeda pemenuhannya pada setiap anak, oleh karena itu, FPAD perlu menjangkau pihak lain untuk mengetahui hak pendidikan dan hak rehabilitasi sosial seperti apa yang dapat diterima oleh anak-anak disabilitas tersebut. Perbedaan status FPAD dalam pemenuhan hak tersebut membuat FPAD masih perlu pemahaman dan keterampilan sebagai sistem sumber anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu.

Aspek peran yang kedua yaitu posisi FPAD yang berpengaruh dalam pemenuhan hak disabilitas. Posisi merupakan aspek statis dari peran, sehingga posisi FPAD dalam hak-hak anak disabilitas tersebut akan pada posisi yang sama. Menurut pengurus dan anggota FPAD, posisi yang berpengaruh terhadap peran FPAD adalah posisi yang berkaitan dengan FPAD sebagai salah satu organisasi di bawah naungan pemerintahan desa atau sebuah organisasi yang independen dan berada di luar naungan pemerintah-an Desa Mekarsaluyu. Hal ini berpengaruh terhadap anggaran yang diperlukan dalam pemenuhan hak, seperti hak pengadaan aksesibilitas bagi

anak disabilitas, sedangkan pihak pemerintahan Desa Mekarsaluyu belum memiliki anggaran bagi FPAD dan terdapat batasan-batasan peraturan desa untuk donasi dari luar. Hal ini membuat FPAD tidak leluasa untuk mencari donatur dalam pemenuhan beberapa hak yang diperlukan anak disabilitas.

Aspek peran yang ketiga yaitu fasilitas yang didapatkan FPAD saat menjalankan peran-nya. Aspek ini dipengaruhi oleh dukungan dari pihak luar FPAD. Fasilitas peran ini berhubungan dengan dukungan yang diberikan pihak di luar FPAD kepada FPAD dalam pelaksanaan peran dan pemenuhan hak anak disabilitas yang dilakukan. Salah satu masalah dari fasilitas ini adalah sistem sumber anak disabilitas yang terbatas, persepsi yang masih salah terhadap anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu, partisipasi masyarakat masih rendah, bahkan fasilitas pendidikan di Desa Mekarsaluyu berencana tidak akan menerima lagi anak yang memiliki disabilitas, terutama disabilitas intelektual, dan anak disabilitas yang memiliki masalah dengan perilaku. Masalah-masalah yang berkaitan dengan peran FPAD tersebut ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya peningkatan peran bagi FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu.

Kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan peran FPAD tersebut adalah 1) adanya komitmen dari pengurus dan anggota FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas; 2) peningkatan pemahaman dan keterampilan FPAD agar dapat berperan dalam pemenuhan hak anak disabilitas; 3) perlunya sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai anak disabilitas dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak disabilitas berbasis masyarakat; 4) perlunya peningkatan keterampilan FPAD dalam melakukan *fund raising*; 5) posisi yang

sesuai dalam mendukung terlaksananya peran FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas; 6) dukungan dari sistem sumber lokal, seperti Sekolah Pelangi, dan pemerintahan Desa Mekarsaluyu dan fasilitas pendidikan di Desa Mekarsaluyu; dan 7) partisipasi dari masyarakat Desa Mekarsaluyu dalam mewujudkan kondisi yang kondusif untuk pemenuhan hak anak disabilitas.

Melalui tahap diskusi, maka dalam upaya peningkatan peran FPAD akan dilaksanakan intervensi, yaitu sebagai berikut: 1) membangun jaringan dan kerjasama dengan sistem sumber penanganan anak disabilitas, yaitu Sekolah Pelangi; 2) melakukan pelatihan yang mencakup peningkatan pemahaman dan keterampilan FPAD mengenai hak anak disabilitas; dan 3) dilaksanakannya pertemuan rutin setiap bulan untuk melihat komitmen pengurus dan anggota FPAD.

Peningkatan yang terjadi setelah intervensi adalah pengurus dan anggota FPAD mulai melakukan pembahasan mengenai pemenuhan hak rehabilitasi sosial anak disabilitas, seperti 1) memulai kembali pengadaan aksesibilitas bagi klien Ar; 2) menetapkan posisi FPAD yang akan berada di luar naungan pemerintahan desa, namun ingin Kepala Desa Mekarsaluyu menjadi pembina FPAD; 3) melakukan diskusi mengenai pemerintahan desa dan tenaga pendidik di Desa Mekarsaluyu dalam upaya untuk melakukan pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas; dan 4) Sekolah Pelangi akan mendampingi FPAD dalam melakukan pemenuhan hak anak disabilitas. Berkenaan dengan intervensi FPAD dan tujuan pembentukan FPAD ini menjadikan Yayasan Pelangi Asa Indonesia (YPAI), yayasan yang menaungi Sekolah Pelangi, ingin mengadaptasi kegiatan serupa dalam program kerja YPAI.

Rekomendasi

Berdasarkan proses dan hasil penelitian terhadap peningkatan peran FPAD dalam pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu memiliki keterbatasan dalam segi waktu karena proses pelaksanaan kegiatan yang memakan waktu lama. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengajukan rekomendasi kepada FPAD, aparat pemerintah, YPAI, dan masyarakat Desa Mekarsaluyu. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

Pengurus dan Anggota FPAD

1. Pengurus dan anggota FPAD harus bisa saling memotivasi dan saling mengajak dalam kegiatan pemenuhan hak anak disabilitas.
2. Pengurus dan anggota FPAD diharapkan bisa berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan pemenuhan hak anak disabilitas di Desa Mekarsaluyu.
3. Pengurus dan anggota FPAD diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan hak anak disabilitas, sehingga FPAD dapat mempersiapkan diri terhadap permasalahan yang mungkin muncul.
4. Pengurus dan anggota FPAD diharapkan dapat membantu anak disabilitas dan keluarganya dalam pemenuhan hak anak disabilitas dan mengutamakan keterlibatan anak dan keluarga dalam melakukan suatu kegiatan atau perencanaan kegiatan.

Aparat Pemerintahan Desa Mekarsaluyu

1. Aparat pemerintah Desa Mekarsaluyu diharapkan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan FPAD agar upaya pemenuhan hak anak disabilitas terlaksana secara berkesinambungan.
2. Aparat pemerintah Desa Mekarsaluyu diharapkan mendukung dan membantu FPAD, anak disabilitas dan

3. keluarganya untuk mengakses fasilitas dan sistem sumber yang dibutuhkan FPAD, anak disabilitas dan keluarga anak.

Sekolah Pelangi

1. Sekolah Pelangi bisa menjadikan tenaga *volunteer* untuk membantu pemenuhan hak anak disabilitas terutama yang berada di lingkungan sekitarnya, yaitu Desa Mekarsaluyu.
2. Sekolah Pelangi diharapkan bisa membantu melakukan penyuluhan atau pelatihan terhadap anggota FPAD di posyandu terhadap perkembangan anak di Desa Mekarsaluyu, agar jika ada yang mengalami masalah perkembangan bisa ditangani lebih cepat.

Masyarakat Desa Mekarsaluyu

1. Masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam memahami kondisi anak dengan disabilitas.
2. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan partisipasi dalam membantu menciptakan kondisi dalam pemenuhan hak anak disabilitas
3. Masyarakat diharapkan mendukung upaya pemenuhan hak anak disabilitas yang dilakukan oleh FPAD.
4. FPAD sebagai perwakilan masyarakat diharapkan tetap aktif dan berkelanjutan dalam upaya pemenuhan hak anak disabilitas.

Daftar Pustaka

- Sarbin, Theodore R. 1966. *Role Theory (Role Theory: Concepts and Research)*, ed.by Bruce J. Biddle and Edwin J. Thomas. New York: John Wiley & Sons, Inc 1966.
- Sarbin, T.R & Allen, V.L. 1968. *Role Theory (Handbook of Social Psychology)*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Scott, John. 2011. *Sosiologi : The Key Concepts*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Stringer, Ernest. T. 2007. *Action Research*. USA : Sage Publications. Inc.
- Syarif Muhidin. 2007. *Fungsi dan Peranan Pekerja Sosial, Prinsip Panduan bagi Pekerja Sosial dan Teori atau Model Pekerjaan Sosial*. Bandung.
- Turner, Jonathan. H. 2006. *Handbook of Sociological Theory*. USA : Springer.
- Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook With Cases*. USA : Kumarian Press.

Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas